



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar;
 - bahwa terkait dengan urusan Kesehatan yang merupakan urusan pemerintah yang bersifat wajib, maka Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
 - bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, maka diperlukan peraturan Bupati Boalemo tentang penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
PIKSIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KADAG HUKUM	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Bupati Boalemo Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya di sebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Boalemo
6. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan Pelayanan Dasar Warga Negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang kesehatan.
11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dan Puskesmas yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mengatur :

- (1) Jenis pelayanan Dasar, Indikator, Nilai dan waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- (2) Pengorganisasian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- (3) Pembinaan dan pengawasan; dan
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian target SPM Bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Setiap ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b) Setiap ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d) Setiap balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;

- e) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar;
- f) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
- g) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar;
- h) Setiap penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
- i) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
- j) Setiap orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- k) Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar;
- l) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar;

BAB IV

PENGGORGANISASIAN DAN PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Perangkat Daerah lain berkaitan dengan pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (3) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-OPD, DPA-OPD dan penetapan Kinerja (PK)-OPD.
- (5) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan berasal dari APBD Kabupaten Boalemo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 8

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Organisasi paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dilakukan oleh tim evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kepada Gubernur Gorontalo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : 27 September 2017

 . BUPATI BOALEMO


DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



H. A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR)


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR : 46 TAHUN 2017
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN
 TARGET SPM BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL						UNIT KERJA P. JAWAB					
		MUTU LAYANAN DASAR	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL CAPAIAN KINERJA	NILAI	SATUAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN		TARGET TAHUNAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai Standar Pelayanan Antenatal	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar	100	%	2022	2018 75,5	2019 80	2020 81	2021 82	2022 88	DINAS KESEHATAN
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100	%	2022	2018 75	2019 77	2020 80	2021 85	2022 90	DINAS KESEHATAN
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase jumlah bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	%	2022	2018 82,5	2019 90	2020 91	2021 92	2022 93	DINAS KESEHATAN
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar	100	%	2022						DINAS KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL						BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET TAHUNAN						UNIT KERJA P. JAWAB
		MUTU LAYANAN DASAR	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL CAPAIAN KINERJA	NILAI	SATUAN	TAHUN		2018	2019	2020	2021	2022		
			Cakupan Kunjungan Bayi		100	%	2022	86	87	89	90	95			
			Pemberian Kapsul Vit. A 2 kali setahun		100	%	2022	76	77	78	79	80			
			Imunisasi Lengkap Dasar		100	%	2022	70	75	77	80	85			
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pada Pendidikan Dasar	Sesuai skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 sesuai standar	100	%	2022	40	40	50	50	60	DINAS KESEHATAN		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai skrining kesehatan usia produktif	Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	2022	40	40	50	50	60	DINAS KESEHATAN		
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Sesuai skrining kesehatan usia lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali / tahun	100	%	2022	30	35	40	50	60	DINAS KESEHATAN		
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Sesuai skrining kesehatan hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	2022	40	40	50	50	60	DINAS KESEHATAN		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	Sesuai standar Pelayanan Kesehatan Diabetes Mellitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	2022	40	40	50	50	60	DINAS KESEHATAN		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL						UNIT KERJA P. JAWAB					
		MUTU LAYANAN DASAR	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL CAPAIAN KINERJA	NILAI	SATUAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN		TARGET TAHUNAN				
10	Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa berat (OGDJ)	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Persentase berat OGDJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah OGDJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif dan preventif sesuai standar	100	%	2022	30	35	40	50	60	DINAS KESEHATAN
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Persentase orang TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	%	2022	76	77	78	79	80	DINAS KESEHATAN
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100	%	2022	40	50	60	70	75	DINAS KESEHATAN


 BUPATI BOALEMO
 DARWIS MORIDU

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DEFINISI OPERASIONAL, INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN FORMULASI PENGUKURAN

NO	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yaitu Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan K4 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yaitu setiap ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar.	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapat pelayanan Persalinan Sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh ibu bersalin di wilayah kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir yaitu setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten tersebut Dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100$
4	Pelayanan Kesehatan Balita yaitu setiap balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balitasesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balitas sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun Waktu satu tahun yang sama.}} \times 100$
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada di wilayah kerja di kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100$

NO	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, yaitu setiap warga Negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga Negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining Kesehatan Sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga Negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja Dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut dimana setiap warga yang berusia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah kerja Dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100$
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi yaitu setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi di Wilayah kerja dalam jangka kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100$
9	Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) yaitu setiap penderita Diabetes mellitus (DM) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di Wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.}} \times 100$
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat (OGDJ) yaitu setiap OGDJ berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah OGDJ berat (psikoik) di wilayah kerja yang mendapat pelayanan Kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu Satu tahun}}{\text{Jumlah OGDJ berat (Psikoik) yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100$
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB yaitu setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu Satu tahun yang sama}} \times 100$

NO	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA
12	<p>Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yaitu setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria, pengguna napza, warga binaan lembaga pemasyarakatan)</p>	<p>Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar</p>	<p>Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100</p> <p>Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja Pada kurun waktu satu tahun yang sama</p>


BUPATI BOALEMO


DARWIS MORIDU